



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang menegaskan bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/walikota, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2016 Nomor 478);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2019 Nomor 530);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2007 Nomor 173);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 305);
20. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 20);
21. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jeneponto;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dari Pemerintah Daerah;
9. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
14. Aset Desa Adalah Barang Milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
15. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian Kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Aset Desa;
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
17. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
18. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
19. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
21. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
22. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disingkat APB Desa;
26. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

27. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
28. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
29. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
30. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
31. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
32. Sustainable Development Goals yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
33. Sanksi administrasi adalah merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangannya berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Pengaturan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa dimaksudkan untuk menjadi pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan memberikan arahan dalam pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- (2) Pengaturan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3

Prinsip prioritas penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;

- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengalokasian dan Besaran;
- b. penetapan Rincian Dana Desa;
- c. mekanisme dan Tahap Penyaluran;
- d. prioritas Penggunaan Dana Desa;
- e. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- f. pemantauan dan Pelaporan Dana Desa;
- g. pembinaan; dan
- h. sanksi.

BAB IV PENGALOKASIAN DAN BESARAN

Pasal 5

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar;
- b. alokasi Afirmasi;
- c. alokasi Kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 6

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa.

Pasal 7

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 8

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, alokasi yang diberikan untuk desa yang berkinerja baik yang berdasarkan pada pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran dana desa dan capaian hasil pembangunan desa.
- (2) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

- AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dihitung dengan bobot dan data perhitungan:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Jeneponto;
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Jeneponto;
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Jeneponto;

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Jeneponto;
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Jeneponto.

Pasal 11

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB V PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 12

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran

Pasal 13

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.

- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan november untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan november bulan keduabelas.

Bagian Kedua

Dokumen Persyaratan Penyaluran Tingkat Kabupaten

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I dilengkapi dokumen persyaratan berupa:
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II dilengkapi dokumen persyaratan berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
 - c. tahap III dilengkapi dokumen persyaratan berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
 2. Laporan konvergensi stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Dalam hal bupati melakukan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (4) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (5) capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (6) penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (7) dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy).
- (9) dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Bagian Ketiga
Persyaratan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa
Tingkat Kabupaten
Pasal 15

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan duabelas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3, bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Bagian Keempat
Dokumen Persyaratan Penyaluran Tingkat Desa
Pasal 16

- (1) dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
 - d. tahap III dilengkapi dokumen persyaratan berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulanya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melalui Dinas PMD melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan.

- (6) Pengajuan permintaan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh desa diajukan ke Bupati cq. Kepala BPKAD dengan surat pengantar Camat.

Bagian Kelima
Persyaratan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
Desa Tingkat Desa
Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepala desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 18

- (1) Dalam hal bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan Kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keenam **Penganggaran Bantuan Langsung Tunai Desa**

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (10), pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menetapkan peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

BAB VII
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Sustainable Development Goals Desa
Pasal 20

Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan

Pasal 21

Penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
7. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Bagian Kedua
Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa
Pasal 22

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) pengolahan sampah.
2. Penyediaan listrik Desa meliputi:
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
 - a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa
 Pasal 23

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) Smartphone; dan
 - 4) langganan internet.
 - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;

- e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan stunting di Desa
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
 - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
 - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Desa inklusif
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Keempat
Adaptasi Kebiasaan Baru Desa
Pasal 24

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19

a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

- 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
- 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
- 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- 1) ketua: kepala Desa
- 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
- 3) anggota:
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c) kepala dusun atau yang setara;
 - d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;
 - f) pendamping lokal Desa;
 - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) pendamping Desa sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) bidan Desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 4) mitra:
 - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.

- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pasal 25

Prioritas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan LKD meliputi :

1. bidang pembinaan kemasyarakatan desa:
 - a. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Pembinaan PKK;
 - c. Pembinaan Karangtaruna Desa;
 - d. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - e. Penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
2. Bidang pemberdayaan masyarakat:
 - a. Peningkatan kapasitas bagi Lurah Desa;
 - b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
 - c. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawartan Desa.
3. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan Desa dan merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa.

BAB VIII
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Kewenangan Desa
Pasal 26

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka

pembangunan kantor Lurah Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

Bagian Kedua

Swakelola

Pasal 27

- (1) Program dan/atau kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
- (3) Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa, antara lain studi banding, pelatihan pra-tugas Kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Padat Karya Tunai Desa

Pasal 28

- (1) Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
- (2) Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- (3) Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
- (4) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
- (5) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
- (6) Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. restoran dan wisata Desa:
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.

- c. perdagangan logistik pangan:
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan:
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. Peternakan:
 - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan:
 - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

Bagian Keempat
Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa
 Pasal 29

- (1) Penentuan prioritas penggunaan dana desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa yang mendukung SDGs Desa.
- (2) Dalam penentuan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;

- b. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
 - c. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
 - d. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
 - e. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu pembangunan kantor kepala desa, balai desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

Pasal 30

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Bagian Kelima

Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Pasal 31

- (1) Tahapan perencanaan penggunaan dana desa dilakukan sebagai berikut:
 - a. Keterbukaan informasi pembangunan desa.
 - b. Musyawarah Dusun/Kelompok.
 - c. Musyawarah Desa.
- (2) Keterbukaan informasi pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pemerintah desa dengan menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat desa hal-hal sebagai berikut:
 - a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. dokumen RPJMDesa;
 - c. program/proyek masuk Desa;
 - d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
- (3) Musyawarah Dusun/Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
 - b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah Padukuhan/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
 - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - d. hasil Musyawarah Padukuhan/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa;
 - b. masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa;
 - c. berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) bagi Desa yang sudah melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyesuaian dengan Peraturan Bupati dilakukan pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
 - 2) bagi Desa yang telah melaksanakan Musdes dan Musrenbangdes sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyesuaian dengan Peraturan Bupati ini dilakukan pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) bersama BPD.
 - 3) bagi Desa yang telah melaksanakan Musdes, Musrenbangdes, serta telah menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDesa, penyesuaian dengan Peraturan Bupati ini dilaksanakan pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dengan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
 - 4) proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c didampingi oleh Tim Pemerintah Kabupaten dan/atau Dinas yang membidangi.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 32

Bupati melalui DPMD melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 33

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 34

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.
- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *keluaran* Dana Desa setiap bulan kepada Bupati;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui DPMD paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB X
PEMBINAAN
Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMD untuk tingkat kabupaten dan Camat untuk tingkat kecamatan.

BAB XI
SANKSI
Pasal 36

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (Sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil Musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah melalui DPMD Kabupaten Jeneponto.
- (5) Bupati melalui BPKAD menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil Musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah melalui DPMD Kabupaten Jeneponto.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

Pasal 38

Ketentuan mengenai:

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- b. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d; dan

- c. format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI JENEPONTO,

TTd

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

TTd

MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 3

Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian *keluaran* Dana Desa setiap bulan

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI

No	Uraian Kegiatan	Penyerapan			Realisasi			
		Volume	Satuan	Anggaran	Volume	Satuan	Anggaran	Capain
	Jumlah							

Kepala Desa

(.....)

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)	
1	Bangkala	Pallantikang	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	41	41,007	80	-	5.439	0,0203396	0,002033955	1106	0,01387	0,00555	12	0,02288	0,00458	34	0,01297	0,00389	0,01604774	802.357.000	1.523.932.000	
2	Bangkala	Kalimporo	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	49	48,6978	70	-	4.118	0,0153996	0,001539957	847	0,01062	0,00425	7	0,01301	0,00226	33	0,01279	0,00384	0,012228	611.377.000	1.252.951.000	
3	Bangkala	Punagaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53	52,7251	35	-	4.712	0,0176209	0,001762088	1577	0,01978	0,00791	8	0,01513	0,00303	41	0,0159	0,00477	0,017468872	873.411.000	1.514.985.000	
4	Bangkala	Mallasoro	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	52	51,8964	53	-	5.508	0,0205976	0,002059758	2076	0,02604	0,01041	7	0,01432	0,00286	28	0,01075	0,00322	0,01856236	928.083.000	1.649.658.000	
5	Bangkala	Kapita	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	54	53,8984	16	-	5.531	0,0206836	0,002068359	1841	0,02309	0,00924	20	0,03929	0,00786	33	0,01274	0,00382	0,022983097	1.149.112.000	1.870.687.000	
6	Bangkala	Marayoka	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53	52,5137	42	-	3.415	0,0127707	0,001277065	1123	0,01408	0,00563	13	0,02545	0,00509	39	0,01484	0,00445	0,016454787	822.709.000	1.464.283.000	
7	Bangkala	Jenetallasa	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	52	52,0577	51	-	4.447	0,0166299	0,001662989	1235	0,01549	0,0062	6	0,01059	0,00212	34	0,01318	0,00395	0,013931676	696.558.000	1.338.132.000	
8	Bangkala	Tombo Tombolo	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53	52,5605	39	-	3.004	0,0112337	0,001123369	1217	0,01526	0,00611	5	0,00901	0,0018	50	0,01927	0,00578	0,014811967	740.571.000	1.382.145.000	
9	Bangkala	Gunung Silanu	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	54	53,6116	21	-	3.840	0,01436	0,001435997	1144	0,01435	0,00574	12	0,02266	0,00453	30	0,01168	0,0035	0,015210249	760.484.000	1.402.058.000	
10	Bangkala	Bontomanai	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52	51,9756	52	-	3.564	0,0133278	0,001332785	603	0,00756	0,00302	4	0,00742	0,00148	43	0,01649	0,00495	0,010790627	539.511.000	1.181.085.000	
11	Tamalatea	Borongtala	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	51	51,225	57	-	4.990	0,0186605	0,001866048	1486	0,01864	0,00745	6	0,01155	0,00231	28	0,01082	0,00325	0,014877087	743.827.000	1.385.401.000	
12	Tamalatea	Bontosunggu	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53	52,7529	33	-	4.720	0,0176508	0,00176508	1303	0,01634	0,00654	3	0,0065	0,0013	33	0,01253	0,00376	0,013361526	668.051.000	1.309.625.000	
13	Tamalatea	Turatea	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	52	52,1901	48	-	3.108	0,0116226	0,00116226	819	0,01027	0,00411	4	0,00791	0,00158	23	0,00901	0,0027	0,00955499	477.732.000	1.119.306.000	
14	Tamalatea	Karelayu	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53	52,7305	34	-	2.969	0,0111028	0,00111028	405	0,00508	0,00203	3	0,00571	0,00114	34	0,01295	0,00388	0,008168317	408.401.000	1.049.975.000	
15	Tamalatea	Bontojai	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	46	46,2487	73	-	2.850	0,0106578	0,001065779	1067	0,01338	0,00535	2	0,00477	0,00095	28	0,0106	0,00318	0,010553301	527.645.000	1.169.219.000	
16	Tamalatea	Turatea Timur	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	51	50,9035	60	-	2.670	0,0099847	0,000998467	1188	0,0149	0,00596	3	0,00582	0,00116	30	0,01163	0,00349	0,01161011	580.484.000	1.222.058.000	
17	Binamu	Sapanang	3	641.574.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	40	0	82	-	3.961	0,0148125	0,001481246	1222	0,01533	0,00613	4	0,00697	0,00139	28	0,01075	0,00322	0,01223015	611.485.000	1.424.650.000	
18	Batang	Maccinibaji	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53	52,7214	36	-	4.028	0,015063	0,001506301	1207	0,01514	0,00605	5	0,00987	0,00197	25	0,00976	0,00293	0,012462725	623.113.000	1.264.687.000	
19	Batang	Camba Camba	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	47	46,62	72	-	4.332	0,0161998	0,001619984	1198	0,01502	0,00601	6	0,01065	0,00213	38	0,01443	0,00433	0,014088049	704.376.000	1.345.950.000	
20	Batang	Kaluku	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53	52,9572	31	-	3.155	0,0117984	0,001179836	947	0,01188	0,00475	5	0,00955	0,00191	32	0,01221	0,00366	0,011504515	575.204.000	1.216.778.000	
21	Batang	Bungeng	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	50	50,3538	63	-	3.746	0,0140085	0,001400845	1115	0,01398	0,00559	3	0,00649	0,0013	33	0,01272	0,00382	0,012107576	605.356.000	1.246.930.000	
22	Kelara	Gantarang	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	49	48,7607	69	-	2.063	0,0077147	0,000771475	655	0,00821	0,00329	3	0,00672	0,00134	30	0,0116	0,00348	0,008881886	444.078.000	1.085.652.000	
23	Kelara	Bontolebang	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	53	53,1118	27	-	1.812	0,0067761	0,000677611	259	0,00325	0,0013	3	0,00575	0,00115	29	0,01124	0,00337	0,006498877	324.932.000	966.506.000	
24	Kelara	Bontonompo	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	52	51,592	54	-	1.094	0,0040911	0,00040911	345	0,00433	0,00173	4	0,00676	0,00135	37	0,01414	0,00424	0,007733115	386.641.000	1.028.215.000	
25	Kelara	Samatarang	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53	53,2219	24	-	1.741	0,0065106	0,00065106	417	0,00523	0,00209	6	0,01088	0,00218	29	0,01117	0,00335	0,008270535	413.511.000	1.055.085.000	
26	Kelara	Tombo	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	53	52,7064	37	-	1.792	0,0067013	0,000670132	561	0,00704	0,00281	4	0,00676	0,00135	45	0,01732	0,0052	0,010032523	501.607.000	1.143.181.000	
27	Bangkala Barat	Banrimanurung	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53	52,5108	43	-	3.665	0,0137055	0,001370555	1390	0,01743	0,00697	5	0,00917	0,00183	23	0,00875	0,00262	0,01280216	604.084.000	1.281.658.000	
28	Bangkala Barat	Barana	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	54	53,7842	17	-	5.123	0,0191578	0,001915785	1114	0,01397	0,00559	28	0,005305	0,00161	25	0,00977	0,00293	0,021046735	1.052.297.000	1.773.872.000	
29	Bangkala Barat	Beroanging	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	288.153.000	55	55,0332	9	-	5.241	0,0195991	0,001959912	1921	0,02409	0,00964	41	0,07872	0,01574	28	0,01059	0,00318	0,03051932	1.525.909.000	2.535.635.000	
30	Bangkala Barat	Tuju	3	641.574.000	MAJU	10	288.153.000	56	55,9441	7	-	3.897	0,0145731	0,001457313	1083	0,01358	0,00543	13	0,02464	0,00493	24	0,00932	0,0028	0,014614107	730.678.000	1.660.405.000	
31	Bangkala Barat	Garassikang	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	288.153.000	57	56,6314	3	-	2.580	0,0096481	0,000964811	993	0,01245	0,00498	5	0,00989	0,00198	29	0,01131	0,00339	0,011316378	565.798.000	1.495.525.000	
32	Bangkala Barat	Pattiro	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	54	53,9168	15	-	2.058	0,007696	0,000769605	494	0,0062	0,00248	7	0,0143	0,00286	28	0,0108	0,00324	0,009349121	467.439.000	1.109.013.000	
33	Bangkala Barat	Pappalluang	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	54	53,7439	18	-	1.602	0,0059908	0,00059908	642	0,00805	0,00322	9	0,01756	0,00351	34	0,01318	0,00396	0,011287771	564.367.000	1.205.941.000	
34	Bontoramba	Bulusibatang	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	50	50,1508	65	-	3.515	0,0131446	0,001314461	695	0,00872	0,00349	12	0,02331	0,00466	33	0,01276	0,00383	0,01328983	664.467.000	1.306.041.000	
35	Bontoramba	Balumbungan	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	53	53,1321	26	-	2.400	0,008975	0,000897498	605	0,00759	0,00304	3	0,00578	0,00116	42	0,01605	0,00482	0,009904875	495.225.000	1.136.799.000	
36	Bontoramba	Bangkalaloe	3	641.574.000	MAJU	9	288.153.000	57	56,6125	4	-	3.502	0,013096	0,001309599	657	0,00824	0,0033	7	0,01328	0,00266	20	0,00761	0,00228	0,009543829	477.174.000	1.406.901.000	
37	Bontoramba	Datara	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	54	53,7375	19	-	4.019	0,0150296	0,001502936	689	0,00864	0,00346	8	0,01483	0,00297	34	0,0129					

56	Arungkeke	Bulo Bulo	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	51	50,9535	58	-	3.144	0,0117572	0,001175723	449	0,00563	0,00225	4	0,00807	0,00161	28	0,01064	0,00319	0,008232841	411.627.000	1.053.201.000
57	Arungkeke	Arungkeke	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	52	51,5498	55	-	5.521	0,0206462	0,00206462	1478	0,01854	0,00741	4	0,00703	0,00141	29	0,01109	0,00333	0,014212446	710.596.000	1.432.171.000
58	Arungkeke	Palajau	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	52	52,0891	50	-	4.219	0,0157773	0,001577727	1312	0,01645	0,00658	4	0,00766	0,00153	32	0,01221	0,00366	0,013352804	667.615.000	1.309.189.000
59	Arungkeke	Boronglamu	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	57	56,5515	5	288.153.000	2.257	0,0084402	0,000844022	699	0,00877	0,00351	7	0,01297	0,00259	39	0,01497	0,00449	0,011435759	571.767.000	1.501.494.000
60	Arungkeke	Arpal	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	57	57,0413	2	288.153.000	2.380	0,0089002	0,000890019	621	0,00779	0,00312	4	0,00676	0,00135	39	0,01505	0,00451	0,009871141	493.539.000	1.423.266.000
61	Arungkeke	Kalumpangloe	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53	52,5604	40	-	2.674	0,0099996	0,000999963	880	0,01104	0,00441	4	0,00789	0,00158	39	0,01493	0,00448	0,011472158	573.586.000	1.215.160.000
62	Arungkeke	Kampala	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	55	54,7463	10	-	2.584	0,0096631	0,000966306	612	0,00768	0,00307	4	0,0071	0,00142	44	0,01697	0,00509	0,010545776	527.269.000	1.168.843.000
63	Rumbia	Rumbia	3	641.574.000	MAJU	10	-	49	49,439	67	-	3.629	0,0135709	0,001357092	868	0,01089	0,00435	6	0,01126	0,00225	20	0,00751	0,00225	0,010217456	510.854.000	1.152.428.000
64	Rumbia	Lebangmanai	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	43	42,7169	78	-	2.575	0,0096294	0,000962941	1020	0,01279	0,00512	4	0,00838	0,00168	37	0,01413	0,00424	0,011994255	599.690.000	1.241.264.000
65	Rumbia	Bontomanai	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	51	50,8858	61	-	2.411	0,0090161	0,000901612	722	0,00905	0,00362	6	0,01247	0,00249	31	0,01193	0,00358	0,010595015	529.731.000	1.171.305.000
66	Rumbia	Bontotiro	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	39	38,7704	81	-	2.091	0,0078195	0,000781945	789	0,0099	0,00396	2	0,00467	0,00093	30	0,01137	0,00341	0,009083813	454.174.000	1.095.748.000
67	Rumbia	Loka	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	55	54,5799	12	-	2.033	0,0076026	0,000760256	417	0,00523	0,00209	3	0,00602	0,0012	26	0,0099	0,00297	0,007026246	351.299.000	992.873.000
68	Rumbia	Tomobulu	3	641.574.000	MAJU	9	-	53	53,0475	30	-	1.981	0,0074081	0,00074081	641	0,00804	0,00322	5	0,00971	0,00194	27	0,01029	0,00309	0,008985081	449.237.000	1.090.811.000
69	Rumbia	Kassi	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	54	54,272	13	-	2.577	0,0096369	0,000963689	485	0,00608	0,00243	6	0,01075	0,00215	27	0,01022	0,00306	0,008612446	430.606.000	1.072.180.000
70	Rumbia	Pallantikang	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	54	54,1588	14	-	2.202	0,0082345	0,000823455	901	0,0113	0,00452	6	0,01065	0,00213	31	0,01176	0,00353	0,011001943	550.077.000	1.191.651.000
71	Rumbia	Lebangmanai Uta	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	53	53,3783	22	-	1.377	0,0051494	0,00051494	725	0,00909	0,00364	3	0,00549	0,0011	38	0,01467	0,0044	0,009651709	482.567.000	1.124.141.000
72	Rumbia	Bontocini	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	52	52,3762	44	-	1.391	0,0052018	0,000520175	464	0,00582	0,00233	3	0,00582	0,00116	36	0,01366	0,0041	0,008110654	405.518.000	1.047.092.000
73	Rumbia	Jenetallasa	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	42	42,3296	79	-	1.954	0,0073071	0,000730713	391	0,0049	0,00196	7	0,01351	0,0027	33	0,01264	0,00379	0,009187828	459.374.000	1.100.948.000
74	Rumbia	Ujung Bulu	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	48	47,5925	71	-	2.799	0,0104671	0,001046707	1009	0,01265	0,00506	3	0,00631	0,00126	38	0,01447	0,00434	0,011710714	585.514.000	1.227.088.000
75	Tarawang	Pao	3	641.574.000	MAJU	10	-	52	52,371	45	-	3.782	0,0141431	0,001414308	1362	0,01708	0,00683	4	0,00683	0,00137	21	0,0081	0,00243	0,012042065	602.081.000	1.243.655.000
76	Tarawang	Bontorappo	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	51	50,9315	59	-	2.339	0,0087469	0,000874687	1035	0,01298	0,00519	5	0,00921	0,00184	38	0,01446	0,00434	0,012246785	612.316.000	1.253.890.000
77	Tarawang	Tarawang	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53	53,1485	25	-	3.255	0,0121723	0,001217232	1371	0,01719	0,00688	4	0,00742	0,00148	25	0,00969	0,00291	0,012487215	624.337.000	1.265.911.000
78	Tarawang	Allu Tarawang	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53	53,0857	29	-	3.448	0,0128941	0,001289406	1777	0,02229	0,00891	5	0,00904	0,00181	38	0,01466	0,0044	0,016409987	820.469.000	1.462.043.000
79	Tarawang	Balangbaru	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	52	52,1078	49	-	3.236	0,0121013	0,001210127	1183	0,01484	0,00593	7	0,0131	0,00262	39	0,01484	0,00445	0,014214608	710.704.000	1.352.278.000
80	Tarawang	baltar	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	50	49,9818	66	-	2.482	0,0092816	0,000928163	937	0,01175	0,0047	2	0,00463	0,00093	36	0,01399	0,0042	0,010751179	537.539.000	1.179.113.000
81	Tarawang	Bonto Ujung	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	50	50,3353	64	-	4.023	0,0150443	0,001504431	1857	0,02329	0,00932	5	0,0093	0,00186	33	0,01279	0,00384	0,016517084	825.823.000	1.467.397.000
82	Tarawang	Tino	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	46	45,7612	75	-	4.114	0,0153846	0,001538462	1281	0,01607	0,00643	8	0,01629	0,00326	28	0,01057	0,00317	0,01439355	719.651.000	1.361.225.000
Total				53.169.075.000			171.591.000				2.593.377.000	267.410.000	1.000	10%	79.736.000	1.000	40%	520.165	1.000	20%	2.606,348	1.000	0,300	1.000	49.998.135.000	105.932.176.000

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

